

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PENJUALAN KARTU PERDANA ASING DI INDONESIA

Jefferson Hakim¹, Aam Suryamah², Agus Suwandono³

Abstract

Business practitioners in Indonesia such as travel agents and other forms of business activities utilize overseas travel activities by the Indonesian people by selling starter packs or SIM cards or portable wifi that can be used abroad. Most people who travel abroad for more than 3 (three) days prefer to use foreign starter cards or foreign portable wifi due to more affordable prices compared to using international roaming services offered by Indonesian telecommunications service providers. However, the problem that arises is that there is no single regulation governing the sale of starter packs and portable wifi managed by foreign telecommunications service providers in Indonesia, both in terms of telecommunications and consumer protection. The research method that will be used in this research is normative juridical, which is an approach using various data sources such as articles of law, various legal theories, and the scientific work of scholars so as to create a system and basic rules to be applied in Indonesia. This study has a descriptive analytical specification that aims to provide an overview of the object studied through data and to provide concepts regarding the regulation of oversight of foreign prime card sales in Indonesia and the resolution of consumer disputes over prime card use by overseas consumers.

Keywords: foreign starter pack; the responsibility of the business actor; consumer dispute

Abstrak

Pelaku usaha di Indonesia seperti agen perjalanan maupun bentuk kegiatan usaha lainnya memanfaatkan kegiatan perjalanan ke luar negeri oleh masyarakat Indonesia dengan menjual kartu perdana atau SIM Card atau wifi portable yang dapat digunakan di luar negeri. Sebagian besar masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk waktu lebih dari 3 (tiga) hari lebih memilih untuk menggunakan kartu perdana asing atau wifi portable asing dikarenakan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan menggunakan jasa layanan jelajah internasional yang ditawarkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi Indonesia. Namun, permasalahan yang timbul adalah belum ada satu peraturan yang mengatur tentang penjualan kartu perdana maupun wifi portable yang dikelola oleh penyelenggara jasa telekomunikasi asing di Indonesia, baik dari segi telekomunikasi maupun perlindungan konsumen. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan berbagai sumber data seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, dan hasil karya ilmiah para sarjana sehingga menciptakan sistem dan dasar aturan untuk diterapkan di negara Indonesia. Penelitian ini memiliki spesifikasi berupa deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data serta memberikan konsep mengenai pengaturan tentang pengawasan penjualan kartu perdana asing di Indonesia serta penyelesaian sengketa konsumen atas tidak dapat digunakan kartu perdana oleh konsumen di luar negeri.

Kata kunci: kartu perdana asing; tanggung jawab pelaku usaha; sengketa konsumen.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Telepon genggam sebagai alat komunikasi telah bertransformasi menjadi telepon pintar atau *smartphone* yang tidak hanya sekedar dimanfaatkan untuk berkomunikasi, namun juga termasuk kegiatan sehari-hari lainnya. Telepon genggam dan jaringan internet tidak dapat terlepas dari penggunaan kartu perdana atau SIM (*Subscriber Identification Module*) Card.

¹ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur 35, Bandung 40132, Indonesia | Jeffersonmanurung@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur 35, Bandung 40132, Indonesia | aam.astris@gmail.com.

³ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur 35, Bandung 40132, Indonesia | agus.suwandono@unpad.ac.id.

Kartu perdana merupakan salah satu media yang digunakan untuk mengaktifkan jasa telekomunikasi yang ditawarkan oleh penyelenggara jaringan dan/ atau penyelenggara jasa telekomunikasi. Penyelenggara jasa telekomunikasi dapat mendistribusikan dan memperdagangkan kartu perdana di tengah masyarakat Indonesia selama mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia. Setelah kartu perdana tersebut diaktifkan, maka konsumen dapat menggunakan layanan yang diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia beserta paket *roaming* jika sedang berada di luar Negara Indonesia.

Setiap orang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri membutuhkan media telekomunikasi yang dapat menunjang kebutuhan untuk melakukan komunikasi baik untuk melakukan panggilan hingga menggunakan layanan internet. Penyelenggara jaringan dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi Indonesia sejatinya menyediakan jasa telekomunikasi yang dapat digunakan di luar negeri berupa layanan jelajah internasional atau *roaming*.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut dengan UU Telekomunikasi) mengartikan jasa telekomunikasi sebagai layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Sedangkan, Pasal 1 ayat (6) UU Telekomunikasi mengartikan jaringan telekomunikasi sebagai rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

Pada umumnya, masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk waktu lebih dari 3 (tiga) hari cenderung untuk menggunakan kartu perdana ataupun media jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan dan/ atau penyelenggara jasa telekomunikasi di negara tujuan tersebut. Hal ini disebabkan karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan jasa layanan *roaming* yang ditawarkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi Indonesia. Kebutuhan untuk melakukan komunikasi dari luar negeri dengan harga yang terjangkau serta tetap memberikan layanan yang baik dan cepat ternyata dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi yang berkedudukan di luar negeri untuk memperdagangkan produknya di Indonesia secara langsung maupun melalui pelaku usaha di Indonesia.

Pelaku usaha di Indonesia mulai membuka bisnis menjual kartu perdana asing dan/atau menyewakan *Wifi Portable/Mobile Wifi* kepada para pelancong Indonesia yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri. Lebih lanjut, para pelaku usaha menawarkan serta memperdagangkan kartu perdana asing atau *wifi portable* tersebut melalui akun sosial media maupun membuka toko secara fisik baik di bandara, agen perjalanan, maupun tempat lainnya dengan menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan jasa *roaming*.⁴ Harga merupakan salah satu hal yang paling penting untuk menentukan pilihan konsumen dalam memilih suatu produk, yang dalam hal ini adalah kartu perdana.⁵ Para pelaku usaha mengaku banyak mendapat keuntungan karena mayoritas para pelancong Indonesia cenderung untuk

⁴ Ahmad Masaul Khoiri, 'Wisatawan Indonesia Hobi Sewa Wifi Portabel Ke Luar Negeri' <<https://travel.detik.com/travel-news/d-4802433/wisatawan-indonesia-hobi-sewa-wifi-portabel-ke-luar-negeri>> [accessed 30 November 2019].

⁵ Peter D. Lunn, 'Telecommunications Consumers: A Behavioral Economic Analysis', *Journal of Consumer Affairs*, 47 (2013), 169.

membeli kartu perdana asing atau menyewa *wifi portable* di Indonesia dibandingkan di luar negeri dikarenakan alasan lebih mudah dan nyaman.⁶

Penjualan kartu perdana asing dan *wifi portable* seolah memberikan keuntungan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan permasalahan bagi seluruh pemangku kepentingan. Padahal, belum ada satu peraturan pun yang secara tegas mengatur tentang pengawasan, pemanfaatan, dan perdagangan atas kartu perdana asing maupun *wifi portable* yang dijual di Indonesia. Hal ini akan menjadi suatu permasalahan ketika kedua media yang dimanfaatkan oleh para pelancong Indonesia tidak dapat digunakan saat sudah berada di negara tujuannya. Lebih lanjut, hal ini akan berpengaruh pada perlindungan hak-hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha baik yang memperdagangkan produknya di Indonesia serta penyelenggara jasa telekomunikasi asing di negara tersebut.

Kartu Perdana Zain (selanjutnya disebut dengan Kartu Zain) merupakan salah satu kartu perdana asing yang diperdagangkan di Indonesia yang dikelola oleh penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa telekomunikasi Zain Telecom (selanjutnya disebut dengan Zain Telecom) yang berkedudukan di Arab Saudi. Kartu Zain dijual oleh Penjual Zain yang membuka beberapa stan (*booth*) di beberapa asrama haji di Indonesia seperti Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta, Asrama Haji Sudiang di Makassar, Asrama Haji Lombok di Nusa Tenggara Barat, Asrama Haji Donohudan di Surakarta, dan Asrama Haji Sukolilo di Surabaya. Kartu Zain memiliki fasilitas berupa paket data internet sebesar 5 *Gigabyte* serta gratis untuk menelpon selama 50 menit dengan harga Rp150.000,00.⁷ Dalam menawarkan kartu perdana tersebut, Penjual Zain memberitahukan kepada Jemaah Haji bahwa Kartu Zain baru dapat digunakan setibanya di Arab Saudi. Sesampainya di bandara Arab Saudi, pihak Zain Telecom akan memberikan bantuan untuk mendaftarkan kartu tersebut supaya dapat digunakan. Beberapa Jemaah Haji yang telah membeli Kartu Zain di Indonesia kecewa akibat tidak dapat digunakannya kartu perdana tersebut setibanya di Arab Saudi. Keadaan ini diperburuk dengan pihak Zain Telecom yang seolah tidak bertanggung jawab atas pembelian Kartu Zain di Indonesia serta Jemaah Haji tidak mengerti pada panduan yang terdapat di dalam kartu perdana tersebut karena tidak menggunakan bahasa Indonesia.⁸

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti merumuskan dua rumusan masalah yang akan dikaji dalam artikel ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan tentang pengawasan terhadap penjualan kartu perdana asing dan *wifi portable* asing di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha yang menjual kartu perdana asing dan *wifi portable* asing di Indonesia yang tidak dapat digunakan di luar negeri?

⁶ Danang Sugianto, 'Suburnya Sewa Modem Luar Negeri' <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4495277/suburnya-bisnis-sewa-modem-luar-negeri>> [accessed 30 November 2019].

⁷ Vincent Fabian Thomas, 'Kartu Perdana Zain Asal Arab Saudi Dilarang Sementara Kemenkominfo' <<https://tirto.id/kartu-perdana-zain-asal-arab-saudi-dilarang-sementara-kemenkominfo-eeU4>>.

⁸ 'Jual Sim Card Di Asrama Haji, Zain Telecom Saudi "Dijewer" Kominfo', 2019 <<https://tekno.kompas.com/read/2019/07/24/07140137/jual-sim-card-di-asrama-haji-zain-telecom-saudi-dijewer-kominfo>>.

3. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum tidak hanya sebagai terapan belaka, melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum.⁹ Metode pendekatan ini mengoperasionalkan peraturan hukum dan sumber hukum formil lainnya dan dapat digunakan untuk meneliti kasus penjualan kartu perdana asing dan *wifi portable* asing di Indonesia yang tidak dapat digunakan di luar negeri. Peneliti mengambil kasus perbandingan berupa penjualan kartu Zain di Indonesia yang tidak dapat digunakan oleh Jemaah Haji saat berada di Arab Saudi.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Penjualan Kartu Perdana Asing dan *Wifi Portable* Asing di Indonesia

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen). Penggunaan kalimat “segala upaya yang menjamin kepastian hukum” dalam norma pasal tersebut diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan suatu tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha kepada konsumen.¹⁰ Pada dasarnya, pengaturan tentang perlindungan konsumen harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹¹

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen serta kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha dengan itikad tidak baik; dan
- e. Melakukan sinergi dalam hal pelaksanaan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen pada sektor-sektor lainnya.

Konsumen secara umum dapat dimaknai sebagai setiap orang yang menggunakan dan/atau memanfaatkan suatu produk berupa barang dan/ atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen.¹² Pengertian konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen dinilai masih mengandung makna yang sempit karena subjek hukum yang dimaksud terbatas pada frasa “setiap orang”. Padahal, masih terdapat subjek hukum lain yang berbentuk badan hukum. Oleh karena itu, badan hukum yang menggunakan suatu produk berupa barang dan/atau jasa tidak dapat diklasifikasi sebagai konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen. Konsumen yang dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen merupakan setiap orang yang berstatus sebagai pemakai akhir dari suatu barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Penggunaan istilah “tidak

⁹ Depri Liber Sonata, ‘Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum’, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (2014), 29.

¹⁰ Ahmad Miru and Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

¹¹ Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Bandar Maju, 2000).

¹² A.S. Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English* (Oxford: Oxford University Press, 1987).

untuk diperdagangkan” dalam pengertian konsumen menunjukkan bahwa konsumen yang dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen merupakan konsumen akhir. Hal ini akan membawa konsekuensi hukum yang berbeda dengan jenis “konsumen antara” (*derived/intermediate consumer*) dimana jika mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha, mereka tidak dapat menuntutnya berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, namun melalui undang-undang lain, contohnya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila perbuatan yang merugikannya bersumber dari perbuatan cidera janji atau perbuatan melawan hukum.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen merupakan pengertian pelaku usaha dalam konteks yang luas. Pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai setiap orang, badan usaha atau badan hukum sebagai pembuat yang menghasilkan produk saja, melainkan mencakup juga setiap orang atau badan yang berakitan dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Berdasarkan pengertian tersebut, pelaku usaha meliputi pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga ke tangan konsumen.¹³ Lebih lanjut, pelaku usaha yang dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen tidak mencakup eksportir atau pelaku usaha lain yang berkedudukan di luar negeri karena UU Perlindungan Konsumen hanya menyatakan pelaku usaha sebagai setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usahanya di negara Indonesia.


Berkaitan dengan pengaturan tentang penjualan kartu perdana asing maupun *wifi portable* asing di Indonesia, pada saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang hal tersebut. Oleh karena itu, segala bentuk penjualan kartu perdana sebagai bagian dari penyelenggaraan jasa telekomunikasi masih merujuk pada UU Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut dengan Perkominfo Nomor 7 Tahun 2018). Penyelenggaraan telekomunikasi terdiri atas kegiatan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan penyelenggaraan jaringan khusus telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Telekomunikasi. Pada penelitian ini, kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang relevan berupa kegiatan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi. Lebih lanjut, penyelenggara jaringan telekomunikasi di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU Telekomunikasi. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat juga menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui jaringan yang dimiliki dan disediakannya, dengan syarat jasa telekomunikasi dimaksud merupakan kegiatan usaha yang terpisah dari penyelenggaraan jaringan yang sudah ada dan memiliki izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika.¹⁴ Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Rolly selaku Komisioner

¹³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Citra Aditya, 2006).

¹⁴ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia bahwa industri telekomunikasi di Indonesia masih menganut rezim perizinan. Penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika dengan memperhatikan tata cara yang sederhana proses yang transparan, adil, dan tidak diskriminatif serta penyelesaian dalam waktu yang singkat. Penyelenggara jasa telekomunikasi asing yang ingin memperdagangkan produknya baik berupa kartu perdana ataupun *wifi portable* haruslah mengajukan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi terlebih dahulu kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Hal ini disebabkan karena kartu perdana maupun *wifi portable* merupakan bagian dari jasa telekomunikasi yang ditawarkan dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa telekomunikasi, meskipun jasa dan layanan dari produk tersebut baru dapat digunakan di negara penyelenggara jasa telekomunikasi tersebut. Heru Setiadi selaku mantan komisioner BRTI menyebutkan meskipun tujuan penggunaan kartu perdana asing baru dapat digunakan di luar negeri, namun tetap saja kartu perdana asing tersebut dapat digunakan di Indonesia dengan memanfaatkan layanan jelajah internasional atau *roaming*.

Berangkat dari argumentasi tersebut, sudah sewajarnya jika penyelenggara jasa telekomunikasi asing yang ingin menjual produknya di Indonesia harus diperlakukan layaknya penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia, sehingga tetap tunduk pada UU Telekomunikasi dan peraturan yang berkaitan dengan telekomunikasi lainnya. Peneliti akan memberikan gambaran sederhana mengenai proses perizinan penyelenggaraan jaringan dan/ atau jasa telekomunikasi di Indonesia.



Gambar 1.

Skema permohonan izin penyelenggaraan jaringan dan/ atau jasa telekomunikasi di Indonesia

Kartu perdana asing yang dijual maupun *wifi portable* yang disewakan oleh pelaku usaha yang membuka gerai atau memperdagangkan melalui situs internet di Indonesia merupakan suatu barang sebagai objek dari kegiatan perdagangan. Setiap kegiatan perdagangan yang bertransaksi di dalam negeri seharusnya terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Perdagangan dengan diterbitkannya Surat Izin Usaha Perdagangan (selanjutnya disebut dengan SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU Perdagangan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan (selanjutnya disebut dengan Permendag SIUP). Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Indonesia diwajibkan untuk memiliki SIUP. SIUP dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan dengan modal dan

kekayaan bersih dari setiap perusahaan, yaitu SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar. Berikut merupakan penjabaran mengenai perbedaan dari ketiga jenis SIUP tersebut, antara lain:

1. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan harus sesuai dengan kegiatan usaha yang tercantum dalam SIUP. Hal ini berarti apabila ada sebuah perusahaan yang memiliki SIUP untuk melakukan penawaran jasa perjalanan (agen perjalanan) ke luar negeri, maka SIUP tersebut hanya terbatas untuk kegiatan perjalanan ke luar negeri, tidak termasuk untuk menjual kartu perdana asing ataupun *wifi portable* asing di Indonesia. Dengan demikian, apabila ada pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan SIUP yang diajukan dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Permendag SIUP.

Peneliti akan mengaitkan pembahasan pada sub-bab ini dengan peristiwa penjualan Kartu Zain yang dilakukan oleh Penjual Zain di Indonesia. Pasca diketahuinya ada penjualan Kartu Zain di Indonesia yang merugikan Jemaah haji karena tidak dapat digunakannya kartu tersebut di Arab Saudi serta semakin maraknya penjualan kartu perdana asing maupun *wifi portable* asing di Indonesia, maka Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (selanjutnya disebut dengan BRTI) menerbitkan Surat Edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Larangan Perdagangan dan/ atau Perindustrian Kartu Perdana Jasa Telekomunikasi Seluler Asing (selanjutnya disebut dengan SE BRTI Nomor 2 Tahun 2019). Surat edaran ini berlaku bagi seluruh pedagang dan/ atau pelaku distribusi kartu perdana jasa telekomunikasi seluler asing, termasuk namun tidak terbatas pada Kartu Zain. Dengan demikian, surat edaran ini berlaku juga bagi penjualan kartu perdana asing maupun bentuk jasa telekomunikasi yang ditawarkan oleh operator seluler asing yang berjualan di Indonesia.

SE BRTI Nomor 2 Tahun 2019 ini disusun untuk menegaskan bahwa kartu perdana jasa telekomunikasi asing dilarang dan atau didistribusikan di Indonesia. Sedangkan tujuan diadakannya surat edaran ini agar hak-hak yang dimiliki oleh pelanggan maupun penyelenggara jasa telekomunikasi seluler di Indonesia dapat terlindungi dengan baik. Pengguna jasa telekomunikasi yang membeli jasa layanan telekomunikasi pada dasarnya secara diam-diam telah melakukan hubungan kontraktual dengan penyelenggara jasa telekomunikasi.¹⁵ Dengan demikian, pengguna jasa telekomunikasi harus dilindungi

¹⁵ C. Bisping and T.J Dodsworth, 'Consumer Protection and the Regulation of Mobile Phone Contracts: A Study Automatically Renewable Long-Term Contracts Across Jurisdictions', *Journal of Consumer Policy*, 42 (2019), 351.

selauaknya hak-hak yang dimiliki oleh konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen.¹⁶

Pengawasan terhadap peredaran kedua produk tersebut dilakukan oleh Kementerian Komunikasi, Kementerian Perdagangan dan Koordinator dan Pengawas PPNS. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peranan penting untuk mencegah dan melarang pelaku usaha untuk memiliki posisi yang lebih dominan atas konsumen demi melindungi hak-hak yang dimiliki oleh konsumen,¹⁷ Adapun salah satu contoh negara yang melarang penyelenggara jasa telekomunikasi asing untuk menjual layanan jasa telekomunikasi di negaranya adalah negara Australia melalui *The 1993 Telecommunications Act*.¹⁸ Dengan demikian, penjualan kartu perdana asing maupun *wifi portable* asing di Indonesia saat ini telah dilarang melalui SE BRTI Nomor 2 Tahun 2019 untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa telekomunikasi sebagai konsumen dan juga melindungi kepentingan dari penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia.

2. Pertanggungjawaban Penjual Kartu Perdana Asing Dan Wifi Portable Asing di Indonesia yang Tidak Dapat Digunakan di Luar Negeri

Pelaku usaha dibebankan tanggung jawab untuk melaksanakan perdagangan yang sehat serta memberikan manfaat bagi konsumen dengan memperhatikan nilai-nilai kepatutan dan norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,¹⁹ salah satunya sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen meliputi bidang hukum privat dan bidang hukum public, dimana masing-masing bidang tersebut dapat digolongkan lagi ke dalam nenerapa bagian. Oleh karena itu, hukum haruslah dipandang sebagai alat untuk melindungi kepentingan konsumen dari perilaku sewenang-wenang pelaku usaha.²⁰

Penyelesaian sengketa konsumen sejatinya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, namun penyelesaian sengketa tersebut hanya terbatas pada pelaku usaha yang berkegiatan di Indonesia sebagaimana pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen. Dengan dibatasinya pengertian pelaku usaha yang hanya meliputi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, maka penyelesaian sengketa atas produsen yang berkedudukan di luar negeri tidak akan terjangkau oleh UU Perlindungan Konsumen, sehingga pelaku usaha yang terjangkau hanya sampai pada pengecer atau pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa di Indonesia kepada konsumen.²¹ Dengan demikian, Peneliti akan membahas bentuk tanggung jawab pelaku usaha dari sisi hukum perdata dan hukum pidana.

Hubungan hukum yang terjadi antara seorang konsumen dan pelaku usaha pada umumnya terjadi karena adanya suatu transaksi yang bersumber dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian pada dasarnya harus didasari dengan adanya kesepakatan antara para pihak

¹⁶ Surat Edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Larangan Perdagangan Dan/ Atau Pendistribusian Kartu Perdana Jasa Telekomunikasi Seluler Asing.

¹⁷ S.B Zharkenova and Kulmakhanova, 'Consumer Rights in International and Municipal Law: Problems and Perspectives', *European Research Studies*, 2015, 148.

¹⁸ Catherine Middleton, 'Canada's Telecommunication Policy Environment', *Telecommunication Journal of Australia*, 61 (2011), 69.

¹⁹ Joy Malala, 'Consumer Law and Policy in Kenya', *Journal of Consumer Policy*, 41 (2018), 360.

²⁰ Jefferson Hakim, 'Exoneration Clause on Law of Consumer Protection: Effects and Legal Efforts', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8 (2019), 299.

²¹ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, 2008.

sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata.²² Para pihak yang melakukan perjanjian tidak boleh mendapatkan tekanan atau paksaan sehingga menimbulkan kecacatan dalam menentukan kehendak dalam melaksanakan suatu perjanjian.²³ Perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dianggap mengikat bagaikan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Dengan demikian, para pihak dalam perjanjian harus menaati serta melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati dengan baik.²⁴

Hukum perdata menegaskan bahwa setiap tuntutan pertanggungjawaban yang diajukan oleh penggugat harus disertai dasar berupa hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain dan sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban pihak lain untuk memenuhi tuntutan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 HI, Pasal 283 RBG, dan Pasal 1865 KUH Perdata. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam perdata secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tanggung jawab atas dasar kesalahan dan tanggung jawab atas dasar risiko.

Tanggung jawab atas dasar kesalahan karena wanprestasi (tanggung jawab kontraktual) merupakan tanggung jawab perdata oleh pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat memanfaatkan atau mengonsumsi suatu barang atau jasa berdasarkan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh pelaku usaha dan konsumen.²⁵ Kontrak didasarkan pada niat, khususnya niat untuk menyetujui beberapa hak dan kewajiban sebagai pelaksanaan dari prinsip *quid pro quo* atau permintaan satu pihak untuk permintaan dari pihak lain.²⁶ Sedangkan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab produk berkaitan dengan kerugian baik, baik materiil maupun imateriil yang diderita konsumen akibat memakai atau mengonsumsi produk yang cacat yang dihasilkan dan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha tanpa memperhatikan ada atau tidaknya hubungan kontraktual.²⁷

Konsumen yang dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang terkualifikasi sebagai produk cacat, maka perbuatan pelaku usaha tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini timbul baik berupa penggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, melanggar norma kesusilaan maupun bertentangan dengan kepatutan dan pergaulan hidup masyarakat dalam menjalankan usahanya, khususnya kepatutan dalam hal memproduksi dan mengedarkan produknya.²⁸ Oleh

²² Nizla Rohaya, 'Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen', *Jurnal Hukum Replik*, 6 (2018), 24.

²³ Herniwati, 'Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata Terhadap Jual Beli Secara Online (E-Commerce)', *Jurnal Iptek Terapan*, 8 (2017), 175.

²⁴ Muhamad Hassan Muaziz Achmad Burso, 'Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak', *Law Reform*, 11 (2015), 74.

²⁵ Tami Rusli, 'Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen', *Pranata Hukum*, 7 (2012), 82.

²⁶ Peter A. Alces and Michael M. Greenfield, 'They Can Do What!? Limitations on The Use of Change of Terms Clause', *Georgia State University Law Review*, 26 (2009), 1099.

²⁷ Sidabalok.

²⁸ John Gardener, 'What Is Tort Law for? Part 1: The Place of Corrective Justice', *Law and Philosophy*, 30 (2011), 13.

karena itu, dapat dikatakan bahwa doktrin perbuatan melawan hukum memberikan kepada setiap pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak lain yang menyebabkan kerugian tersebut terjadi.²⁹

Penjualan kartu perdana asing maupun penyewaan *wifi portable* asing di Indonesia pada dasarnya dilakukan tanpa adanya izin baik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun Kementerian Perdagangan. Penjualan kartu perdana maupun penyewaan *wifi portable* asing tersebut kepada konsumen diketahui tidak memiliki SIUP dari Kementerian Perdagangan. Pada umumnya jenis izin yang dimiliki oleh pelaku usaha hanya berupa izin menjalankan kegiatan perjalanan atau *travel*, bukan untuk menjual kartu perdana asing ataupun penyewaan *wifi portable* asing. Padahal, SIUP merupakan hal paling mendasar yang diperlukan oleh pelaku usaha agar dapat memperdagangkan barang dan/ atau jasanya di tengah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU Perdagangan dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 Permendag SIUP.

UU Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Setiap pelaku usaha diberikan kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi produk yang diperdagangkan olehnya. Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa merupakan suatu keharusan untuk menentukan kemana uang yang dia berikan akan digunakan, sehingga setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen dengan pelaku usaha atas suatu produk akan menimbulkan suatu hubungan hukum.³⁰ Beberapa kewajiban pelaku usaha yang seharusnya dilakukan oleh Penjual Zain di Indonesia saat menjual Kartu Zain kepada Jemaah haji meliputi beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diperdagangkannya berdasarkan ketentuan standar mutu, dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan. Selain daripada itu, Penjual Zain juga diketahui tidak memiliki SIUP maupun izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Berkaitan dengan peristiwa penjualan Kartu Zain, Penjual Zain telah melanggar beberapa larangan yang dilarang dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak atau cacat tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar kepada konsumen. Jemaah haji sebagai konsumen yang dirugikan akibat tidak dapat digunakannya beberapa Kartu Zain yang dibeli di Indonesia diduga merupakan produk cacat. Apabila dikaitkan dengan dasar pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hukum perdata maupun hukum perlindungan konsumen, maka bentuk tanggung jawab pelaku usaha adalah tanggung jawab produk sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam

²⁹ Scott Hershovitz, 'What Does Tort Law Do? What Can It Do?', *Valparaiso University Law Review*, 47 (2012), 99.

³⁰ Dwi Desi Yai Tarina, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, and Muthia Sakti, 'Implementation of Labeling Standards For Food Packaging Products In Indonesia', *International Journals of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6 (2019), 7.

Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian, konsumen dapat menggunakan dalil perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan mereka atas tidak dapat digunakannya Kartu Zain tersebut.

Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata setidaknya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:³¹

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*)
- b. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Jemaah haji sebagai konsumen yang dirugikan harus dapat membuktikan unsur perbuatan itu harus melawan hukum, adanya kerugian dan adanya kausalitas dari perbuatan dan kerugian yang timbul. Unsur “adanya kesalahan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, apabila mengacu pada prinsip umum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka penggugat yang harus membuktikan. Namun, hal ini disimpangi dalam UU Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat diketahui dari isi Pasal 19 ayat (1) Jo. Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau perdagangan apabila pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Bunyi pasal ini menjadikan adanya prinsip pembuktian terbalik, yaitu pelaku usaha dibebankan untuk membuktikan ketidakbersalahan dirinya.

Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai jenis-jenis kerugian konsumen yang meliputi kerugian yang disebabkan oleh kerusakan, kerugian yang disebabkan oleh pencemaran, dan kerugian akibat mengonsumsi. Apabila dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, maka Jemaah haji yang dirugikan akibat tidak dapat digunakannya Kartu Zain dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha berupa pengembalian uang dan penggantian Kartu Zain yang memiliki fungsi yang baik.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 19 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, Pasal 23 Jo. Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen, maka sengketa konsumen dapat diselesaikan di luar dan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen yang pertama dapat dilakukan melalui tuntutan seketika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha harus melakukan pemberian ganti rugi yang dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Konsumen yang tidak puas maupun gagal mencapai kesepakatan baik dalam tuntutan seketika maupun bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, dapat memilih 2 (dua) forum penyelesaian sengketa lainnya secara sukarela, dapat memilih Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (selanjutnya disebut dengan BPSK) atau pengadilan di tempat kedudukan

³¹ Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2006).

konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Demikian halnya bahwa sengketa konsumen tidak dapat diajukan ke pengadilan dan di luar pengadilan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen.

Jemaah haji dan Penjual Zain dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan didahului pertemuan langsung dengan dibantu oleh pihak ketiga. Pihak ketiga akan membantu proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan terhadap penyelesaian sengketa antara Jemaah haji dan Penjual Zain mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan. Pihak ketiga yang ikut membantu dalam penyelesaian sengketa konsumen ini haruslah pihak yang netral, sehingga dapat memberikan keputusan yang menguntungkan masing-masing pihak.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK secara tegas membatasi pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan, yaitu terbatas pada konsumen yang dirugikan ataupun ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen. Jemaah haji yang ingin mengajukan gugatan terhadap Penjual Zain melalui BPSK diawali dengan permohonan atau pengaduan, baik tertulis maupun tidak tertulis tentang peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi Jemaah haji, yaitu tidak dapat digunakannya Kartu Zain saat berada di Arab Saudi yang Jemaah haji dibeli di Indonesia.

Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK pada umumnya tetap mengikuti kebiasaan dalam hukum acara perdata di Indonesia, yaitu dengan mengajukan gugatan secara tertulis, pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan bukti-bukti lain. Oleh karena itu, Jemaah haji harus mengajukan tuntutan dalam bentuk gugatan yang dilakukan secara tertulis mengenai kerugian yang dialaminya akibat penjualan Kartu Zain yang dilakukan oleh Penjual Zain yang berada di Indonesia. Setelah itu, Jemaah haji juga dapat menghadirkan saksi, ahli maupun bukti-bukti lain seperti Kartu Zain yang dapat mendukung proses pembuktian mengenai dalil yang diajukannya. Konsumen yang dirugikan akibat tidak dapat digunakannya kartu perdana asing ataupun *wifi portable* jasa telekomunikasi asing, pada dasarnya juga dapat menuntut penyelenggara jasa telekomunikasi di negara tempat jasa telekomunikasi itu melakukan kegiatannya apabila dapat dibuktikan bahwa produk yang ditawarkan berupa produk yang cacat. Pada dasarnya, konsumen Indonesia dapat menggunakan penyelesaian sengketa hukum melalui jalur arbitrase internasional. Arbitrase telah menjadi metode yang paling sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional atau perdagangan yang lintas negara. Adapun beberapa alasan yang dapat mendukung pernyataan di atas berupa majelis arbitrase yang netral, proses pemeriksaan yang lebih fleksibel, dan lebih efisien dibandingkan litigasi di pengadilan.³²

Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pembebanan ganti kerugian tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan pada pelaku usaha. Penjual Zain yang menjual Kartu Zain di Indonesia diketahui tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundangan-undangan yang dalam hal ini adalah UU Telekomunikasi dan Perkominfo Nomor 7 Tahun 2018. Oleh karena itu perbuatan

³² Richard Garnett, 'Arbitration of Cross-Border Consumer Transactions in Australia: A Way Forward?', *Sydney Law Review*, 39 (2017), 569.

Penjual Zain dapat dituntut secara pidana melalui Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Sanksi pidana yang melekat pada pelaku usaha berdasarkan Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Pidana tambahan dapat juga dijatuhkan oleh majelis hakim sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU Perlindungan Konsumen, antara lain perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, dan/atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen.

C. Penutup

Pengaturan tentang penjualan kartu perdana asing maupun *wifi portable* asing di Indonesia saat ini diatur melalui Surat Edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Larangan Perdagangan dan/atau Perindustrian Kartu Perdana Jasa Telekomunikasi Seluler Asing. Surat edaran tersebut berlaku bagi seluruh pedagang dan/atau pelaku distribusi kartu perdana jasa telekomunikasi seluler asing. Pengaturan hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh konsumen sebagai pengguna jasa telekomunikasi dan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia.

Bentuk pertanggungjawaban yang dimiliki oleh pelaku usaha atas kartu perdana asing maupun *wifi portable* asing yang tidak dapat digunakan di luar negeri merupakan tanggung jawab produk atas dasar kesalahan. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pelaku usaha berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Selain gugatan secara perdata, Penuntut Umum juga dapat mengajukan tuntutan pidana kepada pelaku usaha tersebut berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen.

Peneliti memberikan saran kepada pemerintah untuk tidak membiarkan penyelenggara jasa telekomunikasi asing untuk memperdagangkan kartu perdana atau jasa telekomunikasi lainnya di Indonesia. Pemberian izin tersebut akan memiliki implikasi yang sangat luas, baik dari aspek penerimaan negara berupa pajak, aspek persaingan usaha, dan aspek perlindungan konsumen. Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perdagangan akan kesulitan untuk melakukan pengawasan pada pelaku usaha yang menjual kartu perdana asing maupun *wifi portable* asing di Indonesia dikarenakan banyaknya operator asing yang berasal dari berbagai negara di dunia. Selain itu, pelaku usaha dapat juga seperti agen perjalanan ataupun pelaku usaha yang menawarkannya melalui media sosial yang tidak dapat diawasi dengan mudah. Penyelesaian sengketa antara Penjual Zain dan Jemaah haji dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, BPSK, maupun pengadilan tempat kedudukan konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Pada dasarnya, Jemaah haji dapat menuntut penyelenggara jasa telekomunikasi di negara asing tersebut melalui Arbitrase

Internasional apabila dapat dibuktikan bahwa produk yang diperdagangkan merupakan produk cacat.

Daftar Pustaka

- A.S. Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English* (Oxford: Oxford University Press, 1987)
- Ahmad Masaul Khoiri, 'Wisatawan Indonesia Hobi Sewa Wifi Portabel Ke Luar Negeri' <<https://travel.detik.com/travel-news/d-4802433/wisatawan-indonesia-hobi-sewa-wifi-portabel-ke-luar-negeri>> [accessed 30 November 2019]
- Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, 2008
- Alces, Peter A., and Michael M. Greenfield, 'They Can Do What!? Limitations on The Use of Change of Terms Clause', *Georgia State University Law Review*, 26 (2009), 1099
- Bisping, C., and T.J Dodsworth, 'Consumer Protection and the Regulation of Mobile Phone Contracts: A Study Automatically Renewable Long-Term Contracts Across Jurisdictions', *Journal of Consumer Policy*, 42 (2019), 351
- Burso, Muhamad Hassan Muaziz Achmad, 'Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak', *Law Reform*, 11 (2015), 74
- Danang Sugianto, 'Suburnya Sewa Modem Luar Negeri' <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4495277/suburnya-bisnis-sewa-modem-luar-negeri>> [accessed 30 November 2019]
- Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Bandar Maju, 2000)
- Gardener, John, 'What Is Tort Law for? Part 1: The Place of Corrective Justice', *Law and Philosophy*, 30 (2011), 13
- Garnett, Richard, 'Arbitration of Cross-Border Consumer Transactions in Australia: A Way Forward?', *Sydney Law Review*, 39 (2017), 569
- Herniwati, 'Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata Terhadap Jual Beli Secara Online (E-Commerce)', *Jurnal Iptek Terapan*, 8 (2017), 175
- HS., Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2006)
- Jefferson Hakim, 'Exoneration Clause on Law of Consumer Protection: Effects and Legal Efforts', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8 (2019), 299
- 'Jual Sim Card Di Asrama Haji, Zain Telecom Saudi "Dijewer" Kominfo', 2019 <<https://tekno.kompas.com/read/2019/07/24/07140137/jual-sim-card-di-asrama-haji-zain-telecom-saudi-dijewer-kominfo>>
- Lunn, Peter D., 'Telecommunications Consumers: A Behavioral Economic Analysis', *Journal of Consumer Affairs*, 47 (2013), 169
- Malala, Joy, 'Consumer Law and Policy in Kenya', *Journal of Consumer Policy*, 41 (2018), 360
- Middleton, Catherine, 'Canada's Telecommunication Policy Environment', *Telecommunication Journal of Australia*, 61 (2011), 69
- Miru, Ahmad, and Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Nizla Rohaya, 'Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen', *Jurnal Hukum Replik*, 6 (2018), 24
- Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi*
- Rusli, Tami, 'Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen', *Pranata Hukum*, 7 (2012), 82
- Scott Hershovitz, 'What Does Tort Law Do? What Can It Do?', *Valparaiso University Law*

Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune
Volume 3 Nomor 1
Februari 2020
Jefferson Hakim
Aam Suryamah
Agus Suwandono

Review, 47 (2012), 99

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Citra Aditya, 2006)

Sonata, Depri Liber, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (2014), 29

Surat Edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Larangan Perdagangan Dan/ Atau Pendistribusian Kartu Perdana Jasa Telekomunikasi Seluler Asing

Tarina, Dwi Desi Yayi, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, and Muthia Sakti, 'Implementation of Labeling Standars For Food Packaging Products In Indonesia', *International Journals of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6 (2019), 7

Vincent Fabian Thomas, 'Kartu Perdana Zain Asal Arab Saudi Dilarang Sementara Kemenkominfo' <<https://tirto.id/kartu-perdana-zain-asal-arab-saudi-dilarang- sementara-kemenkominfo-eeU4>>

Zharkenova, S.B, and Kulmakhanova, 'Consumer Rights in International and Municipal Law: Problems and Perspectives', *European Research Studies*, 2015, 148